



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : Kd.28.02.4/PP.00/1319/2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Raudlatul Athfal (RA);
 - bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Raudlatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA).
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)**
- PERTAMA** : Merubah Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang baru maka Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang lama dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 20 Juni 2012

Kepala Kantor


Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 195707121983021001

Tembusan disampaikan kepada :

- Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd. 28.2/PP.00/69 / 2005**

TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca** : 1. Surat Kepala Raudlatul Athfal MUSMA Cipicung, Nomor : 01/MA-MUSMA/08/2005, tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal MUSMA Cipicung, Jl. Raya Labuan Kp. Cipicung Desa Karyasari Kecamatan Cikedal 42262.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat / lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan Pra Sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal MUSMA Cipicung, Jl. Raya Labuan Kp. Cipicung Desa Karyasari Kecamatan Cikedal 42262.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama No. 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang berciri Khas Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama No. 245 Tahun 1996 Tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 Tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Kab/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Bahwa Raudlatul Athfal MUSMA Cipicung, Nomor : 01/MA-MUSMA/08/2005, tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal MUSMA Cipicung, Jl. Raya Labuan Kp. Cipicung Desa Karyasari Kecamatan Cikedal, terhitung sejak tanggal 12 September 2005 diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor. 742 Tahun 1997.
- Kedua** : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggaraan RA harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan tenaga Pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 1 Rombel 10 (sepuluh) orang;
f. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal MUSMA Cipicung, Nomor : 01/MA MUSMA/08/2005, tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal MUSMA Cipicung, Jl. Raya Labuan Kp. Cipicung Desa Karyasari Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 12 September 2005



Kepala
Dinas Mapenda

Drs. H.A. NAHROWI, M.Sc. M.Pd.
NIP. 150 233 022